

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan diatas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Dasar hukum kebolehan (*ibahah*) kasus akad nikah *video call* dan *taukil* pengantin laki-laki. Akad nikah melalui *video call*, dasar hukum (*ibahah*) dengan menggunakan pertimbangan ijtihad, dan fatwa MUI. Akad nikah melalui *video call* bisa dibenarkan apabila memenuhi syarat dan rukunnya karena dalam keadaan darurat, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat pada mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan akad nikah melalui media *video call*. Dasar hukum (*Ibahah*) bolehnya pelaksanaan akad nikah melalui wakil mempelai laki-laki telah diatur ketentuannya yaitu (*ibahah*) dalam akad, yang ditegaskan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 29 ayat 2 bahwa pada pengucapan ikrar akad nikah boleh diwakilkan kepada wakilnya serta pendapat para ulama yang sepakat membolehkan *taukil qabul* nikah dengan syarat pihak mempelai pria memberikan kuasa untuk menggantikannya.

2. Akad nikah jarak jauh melalui *taukil* pengantin laki-laki lebih dianjurkan sebab ketentuan hukumnya sudah jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 29 ayat 2, serta tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Dibandingkan dengan kasus akad nikah jarak jauh melalui *video call*, hukum kebolehan (*ibahah*) hanya dikuatkan oleh ijtihad, adapun kebolehan karena keadaan darurat, serta harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adanya perbedaan pendapat pada madzhab Syafi'i yang tidak membolehkan akad nikah melalui *video call* karena unsur kehati-hatian, sedangkan ulama yang lain membolehkan.

## **B. Saran**

Mengenai isu-isu baru yang muncul di lingkungan masyarakat semakin meningkat, khususnya yang menyangkut masalah kemajuan teknologi. Oleh karena hal itu, diperlukan adanya kehati-hatian dan juga arahan (*ijtihad*) di bidang hukum agar materi tersebut dapat lebih jelas untuk dipahami dan sesuai dengan kondisi sosial pada saat ini

Mengingat masih sedikitnya referensi yang dapat digunakan untuk mengkaji materi tentang masalah akad nikah di era modern ini yang telah difasilitasi oleh berbagai jenis teknologi yang canggih dan memadai, khususnya dalam perkawinan jarak jauh melalui *video call*, untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperbanyak referensi terkait

masalah tersebut, dan kepada para alim ulama agar menyebarkan kembali terkait alasan hukum *ibahah* dari kedua akad nikah tersebut kepada masyarakat yang belum memahami.